



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

PENETAPAN

Nomor 901/Pdt.P/2024/PA.Pra

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA PENGADILAN AGAMA PRAYA

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada peradilan tingkat pertama, dalam persidangan majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara perwalian yang disidangkan secara elektronik sesuai Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Adminisyrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik yang diajukan oleh:

Liasih Binti Aq. Liasih, NIK 5202057112840068 tempat dan tanggal lahir Keloka, 31 Desember 1984, agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Dusun Keloka, Desa Batujai, Kecamatan Praya Barat, Kabupaten Lombok Tengah, Nomor telepon 082162854346, email ratnagalihmalini@gmail.com, sebagai Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Dalil Permohonan Pemohon

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 30 Oktober 2024 yang terdaftar secara elektronik di Kepaniteraan Pengadilan Agama Praya melalui E-Court Mahkamah Agung Republik Indonesia dengan register Nomor

Halaman 1 dari 18 halaman

Penetapan Nomor 901/Pdt.P/2024/PA.Pra

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

901/Pdt.P/2024/PA.Pra., tanggal 14 November 2024 dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah menikah dengan almarhum suami Pemohon bernama Jumane bin Aq. Siani pada tanggal 20 Agustus 2005 sebagaimana termuat dalam Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Praya Barat, Kabupaten Lombok Tengah Nomor: 310/05/IX/2005, tanggal 1 September 2005;
2. Bahwa dari pernikahan Pemohon dengan almarhum suami Pemohon bernama Jumane bin Aq. Siani telah dikaruniai 2 orang anak, masing-masing bernama:
 - a. Restu Hartane, laki-laki, lahir 28 Februari 2006;
 - b. Ratna Galih Malini, perempuan, lahir 23 Maret 2014;
3. Bahwa almarhum suami Pemohon bernama Jumane bin Aq. Siani telah meninggal dunia pada tanggal 14 Januari 2024 karena sakit, sesuai dengan Surat Keterangan Kematian yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Batujai Nomor: 201/3530/05.2009/V/2024, tanggal 14 Mei 2024;
4. Bahwa setelah almarhum suami Pemohon tersebut meninggal dunia, dua orang anak Pemohon bernama: Restu Hartane, laki-laki, lahir 28 Februari 2006 dan Ratna Galih Malini, perempuan, lahir 23 Maret 2014 berada di bawah asuhan Pemohon sebagai ibu kandungnya;
5. Bahwa semasa hidupnya almarhum suami Pemohon meninggalkan sebidang tanah sawah dengan luas 4.840 M² (empat ribu delapan ratus empat puluh ribu meter persegi), Sertifikat Hak Milik Nomor: 0853 atas nama Jumane dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Timur : Rida Supriana
Sebelah Barat : Saluran Air
Sebelah Utara : H. Indri
Sebelah Selatan: Jalan
6. Bahwa tanah peninggalan tersebut akan dijual, akan tetapi hal tersebut belum bisa diproses karena anak Pemohon yang bernama Ratna Galih Malini belum cukup umur dan belum cakap bertindak menurut hukum;

Halaman 2 dari 18 halaman

Penetapan Nomor 901/Pdt.P/2024/PA.Pra



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa untuk mendapatkan kepastian hukum untuk menjual tanah peninggalan tersebut, Pemohon mohon untuk ditetapkan sebagai wali bagi anak Pemohon yang bernama: Ratna Galih Malini, perempuan, lahir 23 Maret 2014;

8. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan/dalil-dalil tersebut diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Praya Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Pemohon sebagai wali dari anak bernama Ratna Galih Malini Binti Jumane;
3. Membebaskan seluruh biaya menurut hukum yang berlaku;
4. Dan atau menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya;

Kehadiran Para Pihak

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon hadir di persidangan, dan Majelis Hakim telah menasihati dan menjelaskan mengenai tugas dan tanggung jawab seorang wali, dan Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Pembacaan Surat Permohonan Pemohon

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan Pemohon dan terhadap surat permohonan tersebut, Pemohon menyatakan terdapat perubahan pada posita angka 6 dan 7 serta petitum angka 2 terkait pencabutan permohonan perwalian atas anak bernama Restu Hartane karena telah berusia 18 tahun;

Menghadirkan Anak yang dimohonkan Perwalian

Bahwa Pemohon telah menghadirkan anak yang dimohonkan perwalian bernama Ratna Galih Malini binti Jumane, Jenis Kelamin Perempuan, lahir pada tanggal 23 Maret 2014, (Usia 10 tahun), di depan sidang, memberi keterangan sebagai berikut:

Halaman 3 dari 18 halaman

Penetapan Nomor 901/Pdt.P/2024/PA.Pra

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak tersebut adalah anak dari seorang ayah bernama Jumane dan Ibu bernama Liasih (Pemohon);
- Bahwa ayah anak tersebut telah meninggal dunia pada 14 Januari 2024 karena sakit;
- Bahwa setelah ayah anak tersebut meninggal dunia, anak tersebut tinggal bersama Pemohon sebagai ibu kandungnya;
- Bahwa selama mengasuh anak tersebut, Pemohon senantiasa bersikap baik kepada anak tersebut sebagaimana layaknya orang tua kandung yang baik;
- Bahwa selama dalam asuhan Pemohon, kebutuhan anak tersebut terpenuhi dengan baik termasuk dalam hal kesehatan dan pendidikannya;
- Bahwa anak tersebut bersedia dan rela jika Pemohon ditetapkan sebagai wali bagi anak tersebut dalam hal pengurusan penjualan tanah SHM Nomor 0853 atas nama Jumane (ayah kandung anak tersebut) maupun dalam hal lainnya yang menyangkut kepentingan anak tersebut;

Pembuktian Pemohon

Bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Bukti Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Liasih (Pemohon) NIK 520205712840068 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lombok Tengah tanggal 29 Mei 2012, telah bermeterai cukup, telah *dinazagelen* pos, cocok dan sesuai dengan aslinya, diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Jumane dan Liasih Nomor 310/05/IX/2005 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Praya Barat, Kabupaten Lombok Tengah tanggal 01 September 2005, telah bermeterai cukup, telah *dinazagelen* pos, cocok dan sesuai dengan aslinya, diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama Jumane Nomor 201/3530/05.2009/V/2024 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Batujai, Kecamatan Praya Barat, Kabupaten Lombok Tengah, tanggal 14 Mei

Halaman 4 dari 18 halaman

Penetapan Nomor 901/Pdt.P/2024/PA.Pra

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2024, telah bermeterai cukup, telah *dinazagelen* pos, cocok dan sesuai dengan aslinya, diberi tanda P.3;

4. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Jumane, Nomor 5202051203110043 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lombok Tengah, tanggal 10 April 2019, telah bermeterai cukup, telah *dinazagelen* pos, cocok dan sesuai dengan aslinya, diberi tanda P.4;

5. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama Ratna Galih Malini Nomor 5202-LT-26072018-0011, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lombok Tengah, tanggal 11 April 2019, telah bermeterai cukup, telah *dinazagelen* pos, cocok dan sesuai dengan aslinya, diberi tanda P.5;

6. Fotokopi Sertipikat Buku Tanah Nomor 853 atas nama Jumane, yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN) Lombok Tengah, pada tanggal 02 November 1998, bermeterai cukup, telah *dinazagelen* pos, cocok dan sesuai dengan aslinya, diberi tanda P.6;

7. Fotokopi Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) atas nama Liasih (Pemohon) Nomor SKCK/YANMAS/002/XI/2024/POLSEK, yang dikeluarkan oleh Kepala Kepolisian Sektor Praya Barat pada tanggal 28 November 2024. Bukti tersebut bermeterai cukup, telah *dinazagelen* pos, cocok dan sesuai dengan aslinya, diberi tanda P.7;

B. Saksi

1. **Kasim bin Reman**, usia 39 tahun, agama Islam, pendidikan D.3, pekerjaan Perangkat Desa, bertempat tinggal di Dusun Petak, Desa Batujai, Kecamatan Praya Barat, Kabupaten Lombok Tengah di bawah sumpah, saksi adalah tetangga Pemohon, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Pemohon;
- Bahwa Pemohon adalah istri sah dari Jumane;
- Bahwa Jumane dan Liasih telah dikaruniai 2 (dua) anak bernama Restu Hartane, laki-laki usia 18 tahun dan Ratna Galih Malini, Perempuan, usia 10 tahun;

Halaman 5 dari 18 halaman

Penetapan Nomor 901/Pdt.P/2024/PA.Pra

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa suami Pemohon (Jumane) telah meninggal dunia pada tanggal 14 Januari 2024 di rumah sakit provinsi Nusa Tenggara Barat karena sakit tumor;
- Bahwa almarhum Jumane telah lama mengidap tumor dan telah menjalani operasi sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa selama almarhum Jumane mengidap tumor, Pemohon selalu mendampingi dan mengurus Jumane serta anak-anak dengan baik;
- Bahwa selama hidup berumah tangga Jumane dan Pemohon senantiasa rukun dan harmonis dan tidak ada indikasi Pemohon melakukan hal buruk kepada almarhum Jumane;
- Bahwa setelah almarhum Jumane meninggal dunia, anak-anak Pemohon termasuk anak yang masih dibawah umur, bernama Ratna Galih Malini, tetap tinggal bersama dengan Pemohon;
- Bahwa tidak ada orang lain yang keberatan apabila Pemohon ditetapkan sebagai wali dari anak tersebut;
- Bahwa selama dalam asuhan Pemohon, anak tersebut tumbuh kembang dengan sehat dan tercukupi segala kebutuhannya;
- Bahwa Pemohon adalah orang baik, bertanggungjawab, dan tidak pernah terlibat tindak kriminal;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Pemohon mengajukan perwalian untuk mengurus anak tersebut dan untuk mengurus penjualan tanah atas nama almarhum Jumane yang akan digunakan demi kepentingan anak tersebut;

2. **Marzuki bin Zamzam**, usia 40 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Polri, bertempat tinggal di Dusun Petak, Desa Batujai, Kecamatan Praya Barat, Kabupaten Lombok Tengah. Saksi adalah Keponakan Pemohon, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal Pemohon;
- Bahwa Pemohon adalah istri sah dari Jumane;

Halaman 6 dari 18 halaman

Penetapan Nomor 901/Pdt.P/2024/PA.Pra

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Jumane dan Liasih telah dikaruniai 2 (dua) anak bernama Restu Hartane, laki-laki usia 18 tahun dan Ratna Galih Malini, Perempuan, usia 10 tahun;
- Bahwa suami Pemohon (Jumane) telah meninggal dunia pada tanggal 14 Januari 2024 di rumah sakit provinsi Nusa Tenggara Barat karena sakit tumor;
- Bahwa almarhum Jumane telah lama mengidap tumor dan telah menjalani operasi sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa selama almarhum Jumane mengidap tumor, Pemohon selalu mendampingi dan mengurus Jumane serta anak-anak dengan baik;
- Bahwa selama hidup berumah tangga Jumane dan Pemohon senantiasa rukun dan harmonis dan tidak ada indikasi Pemohon melakukan hal buruk kepada almarhum Jumane;
- Bahwa setelah almarhum Jumane meninggal dunia, anak-anak Pemohon, termasuk anak yang bernama Ratna Galih Malini, tetap tinggal bersama dengan Pemohon;
- Bahwa tidak ada orang lain yang keberatan apabila Pemohon ditetapkan sebagai wali dari anak tersebut;
- Bahwa selama dalam asuhan Pemohon, anak tersebut tumbuh kembang dengan sehat dan tercukupi segala kebutuhannya;
- Bahwa Pemohon adalah orang baik, bertanggungjawab, dan tidak pernah terlibat tindak kriminal;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Pemohon mengajukan perwalian untuk mengurus anak tersebut dan untuk mengurus penjualan tanah atas nama almarhum Jumane yang akan digunakan demi kepentingan anak-anak Pemohon;

Kesimpulan

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara elektronik yang pada pokoknya tetap dengan permohonannya;

Halaman 7 dari 18 halaman

Penetapan Nomor 901/Pdt.P/2024/PA.Pra

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Persidangan Elektronik

Menimbang, bahwa perkara ini terdaftar secara elektronik melalui aplikasi e-Court, maka pemeriksaan perkara ini disidangkan secara elektronik (e-litigasi) sebagaimana ketentuan Pasal 20 Ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik serta Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 363/KMA/SK/XII/2022 Tentang Petunjuk Teknis Administrasi dan Persidangan Perkara Perdata, Perdata Agama dan Tata Usaha Negara di Pengadilan Secara Elektronik;

Pertimbangan Terkait Kewenangan Mengadili

Menimbang, bahwa Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 tentang perubahan pertama atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama menyatakan bahwa Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang a. Perkawinan; b. waris; c...dan seterusnya;

Menimbang, bahwa pada pasal penjelasannya diuraikan bentuk perkara perkawinan, di antaranya adalah putusan tentang pencabutan kekuasaan orang tua, pencabutan kekuasaan wali, penunjukan orang lain sebagai wali oleh pengadilan dalam hal kekuasaan seorang wali dicabut, penunjukan seorang wali dalam hal seorang yang belum cukup umur 18 tahun yang ditinggal orang tuanya;

Menimbang, bahwa dari ke empat bentuk yang berkaitan dengan perwalian tersebut, tidak terdapat perwalian pada orang tua sebagaimana

Halaman 8 dari 18 halaman

Penetapan Nomor 901/Pdt.P/2024/PA.Pra



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara *a quo*. Namun demikian, oleh sebab tidak ada pengadilan lain yang bertugas dan berwenang untuk menegakkan hukum berdasarkan syariah Islam selain pengadilan agama, maka secara *ius constitundum* bidang hukum Islam yang selebihnya itu juga menjadi kompetensi absolut peradilan agama yang sejak semula dibentuk untuk menyelenggarakan dan menegakkan hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan tersebut secara umum masuk dalam ranah perkara perwalian yang diajukan oleh orang yang beragama Islam, maka harus dinyatakan bahwa perkara ini merupakan kewenangan absolut pengadilan agama;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa pokok permohonan Pemohon adalah mohon ditetapkan sebagai wali terhadap anak kandung Pemohon sebagaimana tersebut di atas dengan dalil-dalil sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Pertimbangan Terkait Keterangan Anak yang dimohonkan Perwalian

Menimbang, bahwa Pemohon telah menghadirkan anak yang dimohonkan perwalian bernama Ratna Galih Malini binti Jumane, Jenis Kelamin Perempuan, lahir 23 Maret 2014, (Usia 10 tahun), di depan sidang, telah memberi keterangan yang pada pokoknya anak tersebut bersedia dan rela jika Pemohon ditetapkan sebagai wali bagi anak tersebut dalam hal pengurusan penjualan tanah SHM Nomor 853 atas nama Jumane (almarhum ayah anak tersebut) maupun dalam hal lainnya yang menyangkut kepentingan anak tersebut;

Pertimbangan Alat Bukti Pemohon

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil pemohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat P.1 s.d. P.7 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis berupa P.1, s/d P.7, adalah fotokopi dari akta autentik dan surat bukan akta, bermeterai cukup berdasarkan Pasal 3 ayat (2) dan dan pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai *bahwa bea meterai dikenakan atas dokumen yang digunakan sebagai alat bukti di pengadilan dengan nilai*

Halaman 9 dari 18 halaman

Penetapan Nomor 901/Pdt.P/2024/PA.Pra

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meterai tempel sebesar Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), maka Majelis Hakim menilai alat bukti tertulis tersebut secara formil telah memenuhi syarat sah sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti P.1 secara formal dan materiil memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai ketentuan Pasal 285 RBG, sehingga hakim menilai bahwa Pemohon berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Praya;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti P.2 secara formal dan materiil memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai ketentuan Pasal 285 RBG, sehingga hakim menilai bahwa Pemohon dengan almarhum Jumane semasa hidupnya terikat dalam perkawinan yang sah sejak tanggal 20 Agustus 2005;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti P.3 secara formal dan materiil memiliki kekuatan pembuktian sebagai surat bukan akta, hakim menilai bahwa suami Pemohon bernama Jumane telah meninggal dunia pada tanggal 14 Januari 2024;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti P.4 secara formal dan materiil memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai ketentuan Pasal 285 RBG, sehingga hakim menilai bahwa almarhum Jumane masih tercatat sebagai kepala keluarga dengan susunan keluarga yaitu Pemohon sebagai istri dan anak sebagaimana tersebut dalam surat permohonan adalah anak dari almarhum Jumane dengan Liasih (Pemohon);

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti P.5 secara formal dan materiil memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal ketentuan 285 RBG, sehingga hakim menilai bahwa anak yang bernama Ratna Galih Malini, lahir pada tanggal 23 Maret 2014 adalah anak kandung dari almarhum Jumane dan Liasih (Pemohon);

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti P.6 secara formal dan materiil memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal ketentuan 285 RBG, sehingga hakim menilai bahwa tanah dengan SHM nomor 853 atas nama Jumane yang dikeluarkan oleh BPN Lombok Tengah pada tanggal 18 Februari 1998, adalah milik almarhum Jumane;

Halaman 10 dari 18 halaman

Penetapan Nomor 901/Pdt.P/2024/PA.Pra



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti P.7 secara formal dan materiil memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal ketentuan 285 RBG, sehingga hakim menilai bahwa Pemohon tidak memiliki catatan atau keterlibatan dalam tindak kriminal apapun;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan dua orang saksi yang telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Pemohon telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagaimana ketentuan pasal 175 R.Bg. dan keterangan tersebut telah disampaikan di persidangan sesuai ketentuan pasal 171 R.Bg., maka dengan demikian dapat dinyatakan bahwa saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formal saksi;

Menimbang, bahwa keterangan saksi I dan saksi II mengenai dalil-dalil permohonan Pemohon adalah fakta yang dilihat dan didengar oleh masing-masing saksi dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon serta bersesuaian dan cocok antara keterangan saksi I dan saksi II, oleh karena itu keterangan kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sesuai ketentuan Pasal 308 R.Bg sehingga memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti di atas, ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Jumane dan Liasih pernah menikah secara sah dan telah dikarunia 2 (dua) anak bernama Restu Hartane, laki-laki, usia 18 tahun dan Ratna Galih Malini, perempuan, usia 10 tahun;
- Bahwa Jumane meninggal dunia pada tanggal 14 Januari 2024;
- Bahwa setelah Jumane meninggal dunia, anak tersebut di asuh oleh Pemohon dan selama diasuh oleh Pemohon, keduanya mendapatkan kasih sayang, pendidikan, dan bimbingan serta tidak pernah mengalami kekerasan maupun eksploitasi dari Pemohon;

Halaman 11 dari 18 halaman

Penetapan Nomor 901/Pdt.P/2024/PA.Pra



- Bahwa tidak ada orang lain yang keberatan apabila Pemohon ditetapkan sebagai wali dari anak Pemohon yang masih dibawah umur bernama Ratna Galih Malini;
- Bahwa Pemohon adalah orang baik, bertanggungjawab dan tidak pernah terlibat tindak kriminal;
- Bahwa Pemohon hendak menjual tanah milik almarhum Jumane demi kepentingan anak tersebut;

Pertimbangan Petitum demi Petitum

Pertimbangan Petitum angka 1 (Mengabulkan permohonan Pemohon)

Menimbang bahwa petitum tersebut merupakan petitum yang akan dijawab setelah mempertimbangkan seluruh petitum permohonan Pemohon, karenanya jawaban terhadap petitum ini akan dicantumkan dalam konklusi dan diktum penetapan;

Pertimbangan Petitum angka 2: Menetapkan mengangkat Pemohon sebagai Wali Pengampu terhadap anak Pemohon yang bernama Ratna Galih Malini binti Jumane, Jenis Kelamin Perempuan, lahir 23 Maret 2014, (Umur 10 tahun);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di atas, selanjutnya majelis akan mempertimbangkan permohonan tersebut dari aspek yuridisnya, apakah permohonan Pemohon cukup beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 47 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 yang berbunyi:

- (1) Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya.
- (2) Orang tua mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan di luar pengadilan.

Menimbang, bahwa berdasarkan norma hukum tersebut dikorelasikan dengan fakta hukum di atas, ternyata Pemohon sebagai ibu kandung dari anak yang bernama Ratna Galih Malini binti Jumane, Jenis Kelamin Perempuan, lahir 23 Maret 2014, (Umur 10 tahun), yang dimintakan perwalian itu sendiri, dan tidak sedang dalam keadaan dicabut kekuasaannya, sehingga secara

Halaman 12 dari 18 halaman

Penetapan Nomor 901/Pdt.P/2024/PA.Pra



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mutatis mutandis dengan sendirinya Pemohon dapat bertindak menjadi wali dari anaknya tersebut untuk melakukan perbuatan hukum baik di dalam maupun di luar Pengadilan;

Menimbang, bahwa meskipun menurut hukum, orang tua dengan sendirinya menjadi wali (kuasa) dari anak-anaknya yang belum dewasa, baik terhadap diri maupun harta dari anak-anaknya, namun sesuai ketentuan Pasal 48 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yaitu orang tua tidak diperbolehkan memindahkan harta atau menggadaikan barang-barang tetap milik anaknya tersebut, kecuali apabila kepentingan anak itu menghendakinya. Dengan demikian dalam mengadakan perbuatan hukum mengenai pengurusan harta yang dimiliki oleh anak yang masih di bawah umur, baik harta warisan atau harta lainnya harus dijalankan di atas prinsip kehati-hatian supaya tidak terjadi sengketa dikemudian hari, maka diperlukan bukti tertulis atas suatu alas hak atau hubungan hukum, sehingga pada kondisi demikian, orang tua kandung sekalipun perlu mendapatkan penetapan dari pengadilan atas keabsahannya sebagai wali bagi anak kandungnya sendiri;

Menimbang, bahwa fakta hukum Pemohon merupakan ibu kandung bagi anak yang dimintakan perwalian atas nama Ratna Galih Malini, perempuan, usia 10 tahun, Pemohon telah hidup bersama serta merawat anak kandung Pemohon tersebut semenjak anak tersebut lahir, dan hingga ayah kandung anak tersebut meninggal dunia dan hingga saat ini pun anak kandung Pemohon tersebut tetap tinggal bersama dengan Pemohon;

Menimbang bahwa Pemohon telah menghadirkan anak kandung Pemohon bernama Ratna Galih Malini, perempuan, usia 10 tahun, di depan sidang telah menyatakan kesediaannya atas pengangkatan Pemohon sebagai wali bagi anak tersebut dalam penjualan tanah SHM Nomor 853 atas nama almarhum Jumane maupun untuk hal lain yang menyangkut kepentingan anak tersebut;

Menimbang, bahwa perwalian dimaksudkan untuk memberikan hak kepada seseorang melakukan perbuatan hukum baik di dalam maupun di luar Pengadilan sebagai wakil untuk kepentingan dan atas nama anak untuk mengurus mengenai pribadi anak yang bersangkutan maupun harta bendanya

Halaman 13 dari 18 halaman

Penetapan Nomor 901/Pdt.P/2024/PA.Pra

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau untuk memberikan jaminan kesejahteraan penghidupan anak-anak termasuk mengurus harta-harta yang menjadi hak dari anak-anak dibawah perwaliannya (Vide Pasal 50 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan jo Pasal 1 huruf (h) Kompilasi Hukum Islam), sehingga yang menjadi pertimbangan mendasar dalam menetapkan perwalian terhadap seorang anak adalah penilaian terhadap Pemohon atas kesanggupan dan iktikad baiknya dalam mengurus diri dan harta anak yang akan berada dibawah perwaliannya dengan sebaik-baiknya dan semata-mata ditujukan untuk kepentingan terbaik atau kemashalahatan anak tersebut;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 51 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 107 ayat 4 Kompilasi Hukum Islam bahwa wali sedapat-dapatnya diambil dari keluarga anak tersebut atau orang lain yang sudah dewasa, berpikiran sehat, adil, jujur dan berkelakuan baik atau berbadan hukum;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut diatas, Pemohon adalah ibu kandung dari anak sebagaimana tersebut di atas yang belum dewasa atau belum genap berumur 18 (delapan belas) tahun, sehingga konsekuensi hukumnya belum dapat bertindak melakukan perbuatan hukum, oleh sebab itu untuk melindungi kepentingan anak tersebut, maka perlu orang yang sudah dewasa dari pihak keluarganya untuk menjadi wali guna mendidik, merawat dan mengurus hak-haknya atau hartanya;

Menimbang, bahwa Pemohon adalah ibu kandung yang selama ini merawat anak tersebut di atas sejak kematian ayah kandung anak tersebut, telah dapat bertanggung jawab penuh atas pemeliharaan, pendidikan dan perawatan terhadap anak tersebut di atas, dan tidak ada fakta yang menunjukkan bahwa ia dikenal sebagai orang yang tidak baik. Oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa Pemohon adalah seorang yang mampu dan cakap sebagai seorang wali, baik terhadap diri anak itu sendiri maupun terhadap harta-harta yang menjadi hak anak tersebut, sehingga Pemohon layak ditunjuk menjadi wali untuk mengurus semua kepentingan anak tersebut diatas sampai anak tersebut dewasa (berumur 18 tahun) atau kawin;

Halaman 14 dari 18 halaman

Penetapan Nomor 901/Pdt.P/2024/PA.Pra



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai pendapat Sayyid Sabiq dalam kitab Fiqhus Sunnah Juz III hal. 589 yang selanjutnya diambil alih pendapat majelis sebagai berikut :

لمن تكون الولاية؟ والولاية على الصغير والسفيه والمجنون تكون للأب. فإن لم يكن الأب موجوداً انتقلت الولاية إلى الوصي لأنه نائبه. فإن لم يكن وصي انتقلت إلى الحاكم والجد والأم، وسائر العصبات لا ولاية لهم إلا بالوصية.

“Perwalian terhadap anak kecil, orang safih (tidak mampu bertindak secara hukum) dan orang gila adalah hak ayah. Apabila ayah tidak ada maka beralih kepada penerima wasiat, bila penerima wasiat tidak ada, maka beralih kepada keputusan hakim, kakek, dan ibu.....” ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 Pasal 28B ayat (2) menyebutkan bahwa setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi;

Menimbang, bahwa perlindungan yang dimaksud mengacu pada Pasal 1 ayat (2) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak bahwa yang dimaksud perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi;

Menimbang bahwa perlindungan hukum terhadap anak pun ditegaskan di dalam Konvensi Hak-Hak Anak (*Convention on the Rights of the Child*) tahun 1989 dan telah diratifikasi oleh pemerintah Republik Indonesia melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan *Convention on The Rights of The Child* (Konvensi tentang Hak-hak Anak), sehingga darinya penerapan permohonan perwalian memegang peranan penting dalam melindungi kepentingan dan hak anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim sepakat untuk mengabulkan permohonan Pemohon dengan menetapkan Pemohon sebagai wali atas anak kandung Pemohon

Halaman 15 dari 18 halaman

Penetapan Nomor 901/Pdt.P/2024/PA.Pra

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana tersebut di atas untuk mengurus pribadi harta warisan milik anak tersebut dan hal lain yang menyangkut kepentingan anak tersebut baik di dalam maupun di luar pengadilan;

Konklusi

Menimbang bahwa terhadap tuntutan Pemohon dalam petitum angka 1 (satu) agar Majelis Hakim mengabulkan permohonan Pemohon, oleh karena permohonan Pemohon dalam petitum angka 2 (dua) telah dikabulkan, maka jawaban atas petitum angka 1 (satu) permohonan Pemohon adalah "mengabulkan permohonan Pemohon";

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Penetapan

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Pemohon sebagai wali bagi anak yang bernama Ratna Galih Malini, lahir pada tanggal 23 Maret 2014, untuk mewakili kepentingan anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum baik di dalam maupun di luar pengadilan;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp160.000.00 (seratus enam puluh ribu rupiah)

Penutup

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Praya pada hari Kamis tanggal 12 Desember 2024 Masehi bertepatan

Halaman 16 dari 18 halaman

Penetapan Nomor 901/Pdt.P/2024/PA.Pra

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan tanggal 10 *Jumadil Akhirah* 1446 Hijriah oleh kami Mujitahid, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Unung Sulistio Hadi, S.H.I., M.H. dan Aniq Fitrotul Izza, S.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana disampaikan secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Ja'ronah, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon secara elektronik.

Hakim Anggota I

Ketua Majelis,

Ttd.

Ttd.

Unung Sulistio Hadi, S.H.I., M.H.

Mujitahid, S.H., M.H.

Hakim Anggota II

Ttd.

Aniq Fitrotul Izza, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Ja'ronah, S.Ag.

Halaman 17 dari 18 halaman

Penetapan Nomor 901/Pdt.P/2024/PA.Pra

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	100.000,00
- Panggilan	: Rp	0.000,00
- PNBP	: Rp	10.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	160.000,00

(seratus enam puluh ribu rupiah).

Halaman 18 dari 18 halaman

Penetapan Nomor 901/Pdt.P/2024/PA.Pra

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)